



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 050/499 Tahun 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGUATAN KOORDINASI PEMANFAATAN MAKANAN
LOKAL DI KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memanfaatkan potensi pangan lokal dan penganeekaragaman pangan/makanan lokal olahan agar dikenal dan dikonsumsi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari;
- b. bahwa dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan ekonomi agar mampu mengoptimalkan pemanfaatan makanan lokal maka diperlukan penguatan koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis terkait yang membidangi pertanian/pangan;
- c. bahwa untuk membudayakan konsumsi pangan lokal di masyarakat, perlu peran pemangku kepentingan/Pemerintah Daerah untuk menggerakkan stakeholder/perangkat daerah agar mengkonsumsi/menyajikan makanan lokal di setiap acara/kegiatan rapat, seminar, lokakarya workshop maupun pelatihan-pelatihan, maka diperlukan sosialisasi makanan lokal yang diawali pada Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- d. bahwa guna mengoptimalkan pemanfaatan makanan lokal di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan d perlu membentuk Tim Penguatan Koordinasi Pemanfaatan Makanan Lokal di Kabupaten Sukoharjo;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penguatan Koordinasi Pemanfaatan Makanan Lokal di Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Tim Penguatan Koordinasi Pemanfaatan Makanan Lokal di Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. memberi arahan pemanfaatan makanan lokal di Kabupaten Sukoharjo;

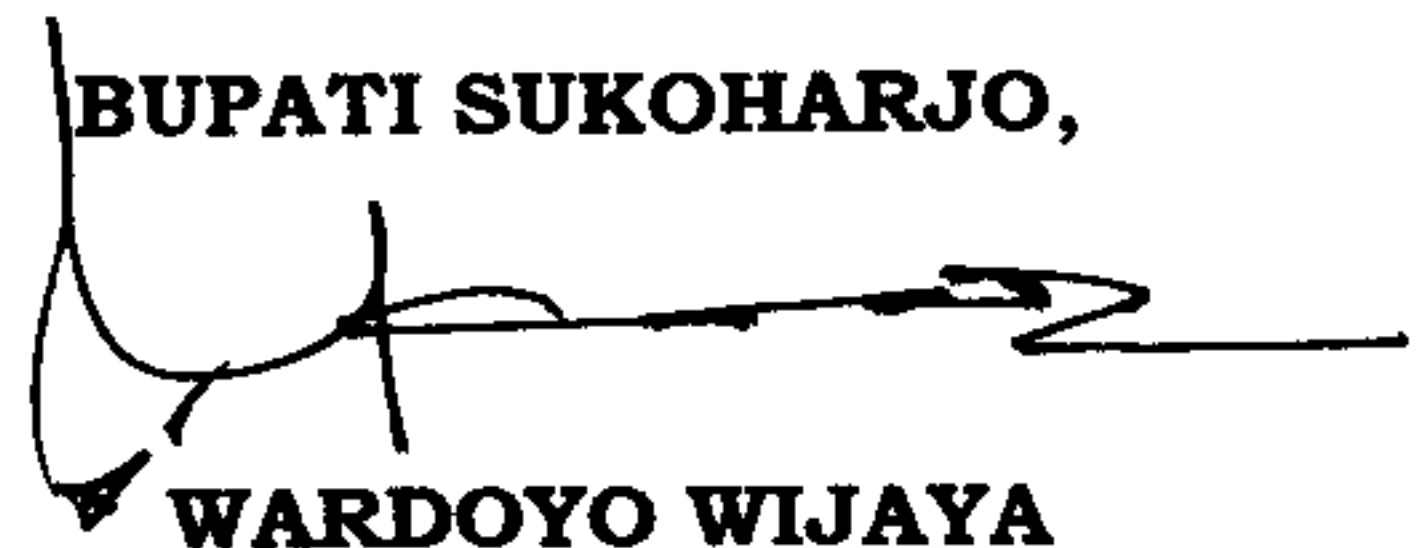
- b. memberi masukan dalam penyusunan Surat Edaran tentang perencanaan Pemanfaatan Makanan Lokal agar setiap kegiatan rapat, seminar, lokakarya juga menghadirkan makanan lokal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- c. menyiapkan database kelompok pengolah pangan/ produk makanan olahan yang ada di setiap kecamatan di Kabupaten Sukoharjo;
- d. melakukan inventarisasi data dan analisis data pangan/makanan lokal di Kabupaten Sukoharjo;
- e. menyiapkan bahan/materi Penguatan Koordinasi Pemanfaatan Makanan Lokal di Kabupaten Sukoharjo;
- f. memberi masukan dan membantu dalam mengoptimalkan koordinasi sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. menyelenggarakan kegiatan sosialisasi surat edaran tentang Pemanfaatan Makanan Lokal pada setiap kegiatan rapat, seminar, lokakarya, workshop dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. melaksanakan koordinasi pemberdayaan dan keberlanjutan makanan lokal/pangan lokal; dan
- i. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 17 Juli 2017

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
Kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Tim yang bersangkutan.
-

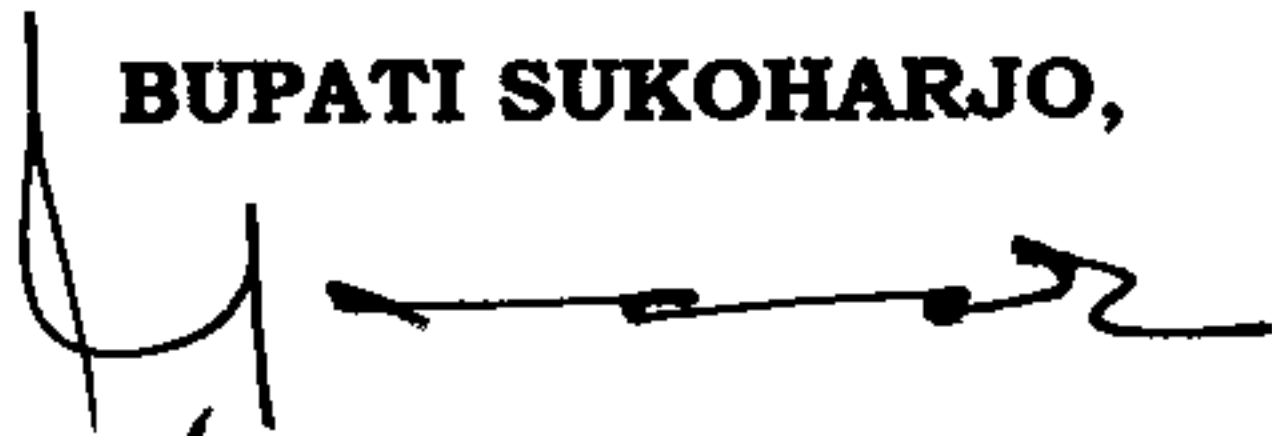
SUSUNAN TIM PENGUATAN KOORDINASI PEMANFAATAN MAKANAN LOKAL
DI KABUPATEN SUKOHARJO

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasehat dan arahan
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasehat dan arahan
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggungjawab	Bertanggungjawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
4.	Asisten Pembangunan dan Perekonomian Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengkoordinir seluruh kegiatan
5.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
6.	Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggung jawab membantu tugas-tugas ketua
7.	Kepala Sub Bidang Pertanian pada Bidang Ekonomi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dalam bidang kesekretariatan

1	2	3	4
8.	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab dalam bidang kesekretariatan
9.	Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Kepala Bidang Pengawasan, Promosi dan Industri Kreatif dan Standarisasi Industri pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
14.	Kepala Seksi Ketersediaan Pangan pada Bidang Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan, Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	Kepala Seksi Distribusi Pangan pada Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	Kepala Seksi Penganeka ragaman Konsumsi Pangan pada Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17.	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18.	Kepala Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Koperasi pada Bidang Ekonomi, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha pada Bidang Ekonomi, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
20.	JOKO SRIYANTO, SE NIP. 19770704 200604 1 015 Fungsional Umum pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

WARDoyo WIJAYA